



**PUTUSAN**

Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru honor di SMA 1 Sanggar, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 4 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 03/03/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan SDN Taropo selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama : Anak 1 (P), umur 3 tahun 6 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon suka cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang tidak jelas;
  - b. Termohon cepat emosional, dan ketika ada masalah dalam rumah tangga Termohon suka mengancurkan dan merusak perabot rumah tangga serta kendaraan seperti memecahkan kaca mobil dengan batu dan menghancurkan motor dengan menggunakan palu.
  - c. Termohon tidak patuh pada Pemohon dan suka membantah setiap apa yang dikatakan Pemohon, dan setiap kali ada pertengkaran Termohon suka meninggalkan rumah hingga berhari – hari;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah milik Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan penambahan pada posita angka 3 bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon, sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan dalil dalam permohonannya semula;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 3 dan benar dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf a yang menyatakan Termohon suka cemburu karena ada perubahan sikap Pemohon yang Termohon lihat dan Termohon rasakan yakni Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan Termohon cepat emosional dan ketika ada masalah dalam rumah tangga Termohon suka mengancurkan dan merusak perabot rumah tangga serta kendaraan seperti memecahkan kaca mobil dengan batu dan menghancurkan motor dengan menggunakan palu karena adanya perubahan sikap Pemohon yang tidak peduli lagi pada Termohon dan Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon dengan kecurigaan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun Pemohon tidak memberikan penjelasan yang baik pada Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf c yang menyatakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan benar Termohon suka meninggalkan rumah namun bukan dalam waktu lama hanya satu atau dua hari untuk menghilangkan kejenuhan setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah berkomunikasi dengan mantan Termohon namun itu terjadi pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak berbicara dengan mesra hanya percakapan biasa saja dan setelah dilarang oleh Pemohon, Termohon tidak pernah melakukannya lagi;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 4;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 5 namun Pemohon yang tidak rukun kembali;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon;

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya semula dan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan bersama tentang harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dan akan Pemohon ajukan pada persidanga pembuktian;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula dan membenarkan telah ada kesepakatan bersama tentang harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 03/03/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi surat perjanjian bersama tanggal 7 Agustus 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon yang ditempati oleh Termohon berselang dua rumah dan lahan kosong yang jaraknya sekitar 200 meter dan saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu yang berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan setelah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali pula melihat keluarga Termohon melakukan pengeroyokan terhadap Pemohon yang diawali adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar menurut keterangan Termohon yang saksi dengar karena Pemohon tidak pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Pemohon datang kerumah kediaman bersama dan tidak tinggal lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau tidak;

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp





Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah satu kali makan di rumah Termohon bersama Pemohon karena pada saat itu saksi mengerjakan lahan Termohon dan saat itu Pemohon ikut dengan saksi sehingga Pemohon ikut makan di rumah Termohon;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga selang empat rumah dengan Termohon dan saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon sejak empat tahun yang lalu karena saksi baru tinggal di Desa Taropo empat tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu yang berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah saksi pernah juga melihat Pemohon ada di halaman rumah bersama yang ditempati oleh Termohon;

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para tetangga bahwa bulan puasa tahun ini antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar;

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi dan para tetangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa ketika Pemohon pergi kerumah kediaman bersama yang ditempati oleh Termohon, saksi melihat Pemohon hanya duduk di bengkel karena ada bekas bengkel di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon hanya duduk sendiri di bengkel tersebut;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

1. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga samping rumah dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak empat tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu yang berdekatan dengan saksi;

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi dua kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara pertengkaran pertama dan kedua yang saksi lihat hanya berselang seminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama dua tahun pisah, Pemohon pernah mendatangi rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon, akan tetapi Pemohon datang apabila Termohon tidak berada dirumah dan Pemohon hanya membantu menjaga kios apabila Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan dan saksi sendiri satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan setelah Pemohon dengan Termohon pisah pernah pula didamaikan oleh aparat Desa Taropo;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang telah Termohon ajukan dan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan penambahan pada posita angka 3 bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon, sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan dalil dalam permohonannya semula;

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dan membenarkan setelah menikah tinggal di Perumahan SDN Taropo, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah milik bersama di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak 1 (P), umur 3 tahun 6 bulan sekarang dalam asuhan Termohon dan benar sejak tahun 2016 sering bertengkar dan benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan benar telah didamaikan dan Pemohonlah yang tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan pula secara berklausula dalil Pemohon yakni benar Termohon suka cemburu karena ada perubahan sikap Pemohon yang Termohon lihat dan Termohon rasakan yakni Pemohon sudah tidak perduli lagi pada Termohon dan benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon cepat emosional dan ketika ada masalah dalam rumah tangga Termohon suka mengancurkan dan merusak perabot rumah tangga serta kendaraan seperti memecahkan kaca mobil dengan batu dan menghancurkan motor dengan menggunakan palu karena adanya perubahan sikap Pemohon yang tidak perduli lagi pada Termohon dan Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon dengan kecurigaan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun Pemohon tidak memberikan penjelasan yang baik pada Termohon dan benar Termohon pernah berkomunikasi dengan mantan Termohon namun itu terjadi pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak berbicara dengan mesra hanya percakapan biasa saja dan setelah dilarang oleh Pemohon, Termohon tidak pernah melakukannya lagi dan benar Termohon suka meninggalkan rumah namun bukan dalam waktu lama hanya satu atau dua hari untuk menghilangkan kejenuhan setelah bertengkar dengan Pemohon;

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sedangkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya, sehingga pengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dialami sendiri, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya satu orang saksi saja yang mengetahui hal tersebut, namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sama-sama memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkarannya itu

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp





dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang akibat talak yang menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, sedangkan bekas istri berkewajiban menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan atau menikah dengan pria lain selama dalam masa tersebut, dan bekas isteri berhak pula mendapatkan nafkah iddah kecuali ia *nusyuz* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة ان

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi wanita yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sedangkan bagi yang sudah tidak haid ditetapkan sembilan puluh (90) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon ditambah dengan keterangan para saksi bahwa Termohon dalam upaya damai masih ingin sekali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Termohon sampai saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara mar'uf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa meskipun nafkah *iddah dan mut'ah* tidak dituntut atau tidak diminta oleh Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



kepada Termohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan *nafkah iddah dan mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar *nafkah iddah dan mut'ah*, sehingga Majelis akan membebaskan nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Pemohon berdasarkan kesanggupan Pemohon yang telah diterima pula oleh Termohon dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut dibenarkan Termohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud pasal 288 *R.Bg.*, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan Mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut berisi pula kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kesepakatan yang termuat dalam bukti P.2 tersebut merupakan akta perdamaian yang mengikat para pihak yang termuat didalamnya, oleh karena itu dihukum kepada para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama tersebut dan tidak dapat diganggu gugat;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.2 adalah alat bukti yang mengikat para pihak, akan tetapi kesepakatan pembagian harta bersama tersebut tidak dituntut oleh salah satu pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mencantumkan isi perjanjian tersebut dalam amar putusan ini kecuali tentang nafkah iddah dan mut'ah yang telah Majelis pertimbangkan di muka;

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan dan Mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp





Salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag.

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Put. No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)